

**KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP KELUARGA
(STUDI KITAB *AL-YAWĀQIT AL-JAWĀHIR FĪ ‘UQŪBAT AHL AL-KĀBĀIR*)**

Warissuddin Soleh¹, Alfia Apriani²
warissuddin88@staimaarifjambi.ac.id

Abstrak

*Keluarga yang berkualitas akan melahirkan generasi yang saleh. Anggota keluarga adalah suami, istri, anak, dan famili lain. Suami sebagai kepala keluarga memiliki peran yang penting untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, harmonis, dan sejahtera. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Kitab yang menjadi objek penelitian adalah kitab *al-Yawāqit wa al-Jāwāhir fī ‘Uqūbat ahl al-Kabaāir* karya Syekh Muhammad Ali bin Abdu al-Rasyid bin Abdullah al-Jawi al-Qadi al-Sumbawi. Hasil penelitian menjelaskan ada dua kewajiban utama seorang suami terhadap keluarga. Dua kewajiban itu adalah kewajiban mengajarkan ilmu pengetahuan agama dan kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin.*

Kata Kunci: *Kewajiban Suami, Keluarga*

Pendahuluan

Keluarga adalah unit terkecil dalam lingkup masyarakat. Kepala keluarga dijabat oleh suami, sementara anggota keluarga adalah istri, anak, saudara, atau famili lain. Masyarakat yang baik adalah masyarakat yang masing-masing unit keluarga yang hidup di dalamnya adalah keluarga yang berkualitas. Dalam konsep Islam, keluarga ideal sering diistilahkan dengan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Dalam konteks keindonesiaan, keluarga ideal tersebut sering disingkat dengan istilah keluarga ‘*Samawa*’. Inspirasi penamaan tersebut berasal dari pemaknaan al-Qur’an surat al-Rūm ayat 21.

Wahbah al-Zuhaili mengemukakan bahwa *sakinah* adalah ketenangan, sementara *mawaddah* dan *rahmah* adalah *mahabbah* (cinta) dan *syafqah* (kasih sayang). Surat al-Rūm ayat 21 ini sama dengan ayat 20 sebelumnya, berbicara tentang kekuasaan Allah Swt., khususnya tentang hari berbangkit. Pada ayat 21 ini dijelaskan bahwa terwujudnya keluarga ‘*samawa*’ adalah bukti kekuasaan Allah Swt.³

Keluarga ibarat sistem. Masing-masing sub-sistem dalam keluarga memiliki kewajiban dan hak untuk menunjang tercapainya tujuan. Suami sebagai kepala keluarga memiliki tugas dan tanggung jawab khusus dalam memimpin institusi

¹ Dosen Tetap Prodi PAI STAI Ma’arif Jambi

² Dosen Tetap Prodi HES STAI Ma’arif Jambi

³ Wahbah al-Zuhailī, *Tafsir al-Wājiz* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1994). Hal. 407.

keluarga. Penelitian ini akan mengkaji kewajiban seorang suami terhadap keluarga ditinjau dari kitab *al-Yawāqit wa al-Jāwāhir fī 'Uqūbat ahl al-Kabaāir*.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.⁴ Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang mengandalkan bahan-bahan kepustakaan, seperti buku, jurnal, artikel, makalah, dan sumber tertulis lainnya, sebagai sumber informasi untuk menjawab permasalahan penelitian.⁵

Bahan-bahan kepustakaan tersebut ada yang bersifat primer, yaitu kitab *al-Yawāqit wa al-Jāwāhir fī 'Uqūbat ahl al-Kabaāir* karya Syekh Muhammad Ali bin Abdu al-Rasyid bin Abdullah al-Jawi al-Qadi al-Sumbawi, dan ada yang bersifat sekunder, yaitu buku-buku yang membahas objek penelitian secara relevan. Teknik analisis data menggunakan model analisis data Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi.⁶ Bahan-bahan tekstual tersebut kemudian dipaparkan dengan menggunakan metode *content analysis*, deskriptif analisis, dan sintesis.⁷

Pembahasan dan Hasil

Biografi Pengarang

Kitab *al-Yawāqit wa al-Jāwāhir fī 'Uqūbat ahl al-Kabaāir* ditulis dalam dua versi, yaitu versi bahasa Arab dan versi Arab-Melayu. Asalnya kitab ini berbahasa Arab ditulis oleh Syekh Abdul Wahhab al-Sya'rani, kemudian diterjemahkan ke aksara Arab-Melayu oleh Syekh Muhammad Ali bin Abdu al-Rasyid bin Abdullah al-Jawi al-Qadi al-Sumbawi (Sumbawa). Objek penelitian peneliti adalah versi Arab-Melayu, maka biografi yang dituliskan disini adalah biografi Syekh Muhammad Ali bin Abdu al-Rasyid bin Abdullah al-Jawi al-Qadi al-Sumbawi.

Sepanjang penelusuran penulis dari berbagai referensi, tidak banyak ditemukan tulisan tentang Syekh Muhammad Ali bin Abdu al-Rasyid bin Abdullah al-Jawi al-Qadi al-Sumbawi. Informasi mengenai pengarang dapat dilihat dari ujung namanya. *Al-Jawi* adalah sebutan untuk orang yang berasal dari Nusantara. Abdul Hadi menjelaskan bahwa *al-Jawi* adalah sebutan dari orang-orang Arab bagi orang-orang yang berasal dari Asia Tenggara atau Nusantara.⁸

⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001). Hal. 1.

⁵ Masni Singarimbun, *Metode Penelitian survey* (Jakarta: LP3ES, 1989). Hal. 45.

⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008). Hal. 56.

⁷ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005). Hal. 94.

⁸ Muhammad Subarkah, "Dari Arab, Melayu, Israel: Apa itu istilah Jawa dan Jawi?", diakses dari <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/06/01/p9ms2d385-dari-arab-melayu-israel-apa-itu-istilah-jawa-dan-jawi> pada tanggal 29 Januari 2021 jam 17.00 WIB.

Al-Qadi di akhir namanya, karena beliau menjabat sebagai kadi di kerajaan Sumbawa. *Al-Sumbawi* menunjukkan bahwa Syekh Muhammad Ali bin Abdu al-Rasyid bin Abdullah al-Jawi al-Qadi al-Sumbawi berasal dari daerah Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.⁹

Mengenal kitab *al-Yawāqit wa al-Jāwāhir fī ‘Uqūbat ahl al-Kabaāir*

Latar belakang penulisan kitab *al-Yawāqit wa al-Jāwāhir fī ‘Uqūbat ahl al-Kabaāir* adalah permintaan sebagian sahabat-sahabat Syekh Muhammad Ali bin Abdu al-Rasyid bin Abdullah al-Jawi al-Qadi al-Sumbawi. Hal ini dapat dilihat di halaman awal kitabnya:

“Telah menuntut daripada hamba yang fakir lagi hina yang mengaku dengan berdosa lagi *taqsir* yaitu Muhammad Ali bin Abdu al-Rasyid bin Abdullah al-Qadi al-Sumbawi yang ada diam di Mekkah *al-Musyarrifah* oleh setengah daripada orang yang mempunyai kelebihan lagi mulia yaitu setengah daripada sahabat kami bahwasanya hamba terjemahkan kitab syekh yang alim yaitu Syekh Abdu al-Wahhab al-Sya’rani yang dinamai akan dia *Yawāqit* dan *Jāwāhir* pada menyatakan siksa segala orang yang berbuat dosa yang besar dan sekalian kesusahannya dan kesakitan pada hari kiamat dan pada menyatakan sifat surga dan sekalian orang yang di dalam surga daripada bahasa Arab kepada bahasa *Jawi* maka hamba perkenankan dengan yang demikian itu jikalau tiada hamba ahli bagi yang demikian itu sekalipun karena sedikit ilmuku dan pendek *himmahku* dan kurang fahamku dan keruh hatiku dan sedikit fahamku pada bahasa Arab padahal aku minta tolong kepada Allah Ta’ala dan berpegang atas kesempurnaan-Nya.”¹⁰

Melihat kata pengantar di atas, maka kitab ini adalah kitab pengajaran yang berisi *targīb* dan *tarhīb* (anjuran/motivasi dan ancaman). Materi kitab ini disusun atas beberapa bab, yaitu 12 bab. Rinciannya adalah:

- 1) Bab yang pertama membahas tentang siksa orang yang meninggalkan salat.
- 2) Bab yang kedua membahas tentang siksa orang yang durhaka kepada orang tua.
- 3) Bab yang ketiga membahas tentang siksa orang yang minum arak/minuman yang memabukkan.
- 4) Bab yang keempat membahas tentang siksa orang yang berzina.
- 5) Bab yang kelima membahas tentang siksa orang yang melakukan homoseksual.
- 6) Bab yang keenam membahas tentang siksa orang yang makan riba.
- 7) Bab yang ketujuh membahas tentang siksa orang yang meratap.
- 8) Bab yang kedelapan membahas tentang siksa orang yang tidak membayar zakat hartanya.
- 9) Bab yang kesembilan membahas tentang siksa orang yang membunuh orang Islam tanpa alasan yang dibenarkan syariat.

⁹ Hilful Fudhul, “Syekh Muhammad Ali as-Sumbawi, Pengarang Kitab *al-Yawaqit dan Qadhi Sumbawa*”, diakses dari <https://islami.co/syeh-muhammad-ali-as-sembawi-pengarang-kitab-al-yawaqit-dan-qadhi-sembawa/> pada tanggal 29 Januari 2021 jam 17.00 WIB.

¹⁰ Syekh Muhammad Ali bin Abdu al-Rasyid bin Abdullah al-Jawi al-Qadi al-Sumbawi, *al-Yawāqit wa al-Jāwāhir fī ‘Uqūbat ahl al-Kabaāir* (Fatani Thailand: Matba’ah Bin Halabi, t.t). Hal. 2.

- 10) Bab yang kesepuluh membahas tentang hak istri atas suaminya dan hak suami atas istrinya.
- 11) Bab yang kesebelas membahas tentang susah dan kesakitan di hari kiamat.
- 12) Bab yang kedua belas membahas tentang sifat surga dan penghuninya.¹¹

Kitab *al-Yawāqit wa al-Jāwāhir fī 'Uqūbat ahl al-Kabaāir* memuat 60 halaman. Selesai ditulis pada hari Senin, waktu Asar, 18 Zulkaidah tahun 1243 Hijriah atau 6 Juli 1823.¹²

Kewajiban Suami Terhadap Keluarga

Hasil analisis peneliti dalam kitab *al-Yawāqit wa al-Jāwāhir fī 'Uqūbat ahl al-Kabaāir* bab yang kesepuluh yang membahas tentang hak istri atas suaminya dan hak suami atas istrinya ditemukan dua kewajiban utama seorang suami terhadap keluarga. Dua kewajiban ini tidak disebutkan secara eksplisit oleh pengarang, melainkan hasil analisis peneliti dalam merincikan kewajiban suami terhadap keluarga. Masing-masing kewajiban ini ada beberapa poin yang melingkupinya.

Pertama: mengajarkan keluarga ilmu agama

Seorang suami wajib mengajarkan ilmu pengetahuan agama terhadap keluarganya. Dengan bahasa yang tegas, Syekh Muhammad Ali bin Abdu al-Rasyid bin Abdullah al-Jawi al-Qadi al-Sumbawi menjelaskan bahwa dosa besar suami apabila istri dan anak-anaknya (anggota keluarganya) tidak faham ilmu agama.¹³ Sebab anak istri dari seorang suami nanti di akhirat akan menuntut kepada Allah tentang hak mereka untuk diajari ilmu agama, apabila mereka masuk neraka karena ketidaktahuan mereka atas ilmu agama. Suami yang saleh bisa masuk neraka apabila tidak mengajarkan ilmu agama kepada anak istrinya, karena pengetahuan ilmu agama untuk anak istri adalah kewajiban suami dan hak anak istri.

Hal ini mirip dengan orang '*Muflis*' dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nabi Muhammad Saw., mengingatkan umatnya agar tidak menjadi orang *muflis* yaitu orang yang bangkrut. *Muflis* adalah orang yang banyak dituntut orang lain di hari kiamat untuk dikembalikan hak-haknya. Berikut kutipan hadisnya:

“Apakah kalian tahu siapa *muflis* (orang yang bangkrut) itu?” Para sahabat menjawab, “*Muflis* menurut kita adalah orang yang tidak memiliki dirham dan harta benda.” Maka Nabi Saw., menjawab: “*Muflis* dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, puasa, dan zakat, namun (saat di dunia) ia telah mencaci, menuduh orang lain, makan harta orang lain (tanpa alasan yang benar), menumpahkan darah orang lain, dan memukul orang lain (tanpa hak). Maka orang-orang itu akan diberi pahala dari kebaikan-kebaikannya. Jika telah habis kebaikan-

¹¹ *Ibid.* Hal. 3.

¹² Musthafa Helmy, “*Sebuah Karya Ulama Sumbawa*,” Majalah Mimbar Ulama Suara Majelis Ulama Indonesia. Edisi 02, 1440 H/2019 M. Hal. 42.

¹³ Syekh Muhammad Ali bin Abdu al-Rasyid bin Abdullah al-Jawi al-Qadi al-Sumbawi. *Op. Cit.* Hal. 34.

kebaikannya, maka dosa-dosa mereka akan ditimpakan kepadanya, kemudian dia akan dilemparkan ke dalam neraka.”¹⁴

Hasil analisis peneliti melihat bahwa secara spesifik Syekh Muhammad Ali bin Abdu al-Rasyid bin Abdullah al-Jawi al-Qadi al-Sumbawi tidak menjelaskan ilmu-ilmu agama apa yang mesti diajarkan kepada keluarga. Mengingat cakupan ilmu agama cukup luas dan kompleks. Melihat dari penekanan-penekanan anjuran ilmu yang dijelaskan pengarang, peneliti melihat ada tiga ilmu yang wajib diajarkan kepada keluarga. Tiga ilmu tersebut adalah:

- 1) Ilmu Tauhid. Syekh Muhammad Ali bin Abdu al-Rasyid bin Abdullah al-Jawi al-Qadi al-Sumbawi menekankan pentingnya seorang suami mengajarkan Ilmu Tauhid kepada keluarga. Ilmu Tauhid versi pengarang adalah Ilmu Tauhid yang beraliran *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah*. Pengarang tidak menjelaskan secara rinci aliran *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* yang ia maksud, namun kuat dugaan peneliti *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* yang dimaksudkan pengarang adalah aliran Asy'ariyyah dan Maturidiyyah. Dugaan ini bisa diteliti lebih lanjut dalam penelitian lain.
- 2) Ilmu Fikih. Seorang suami wajib mengajarkan anak istrinya untuk faham Ilmu Fikih. Minimalnya memahami hal-hal yang sifatnya *Fardhu 'Ain* (kewajiban individu). Kewajiban mengajarkan Ilmu Fikih tersebut antara lain mengajarkan anak istri tentang wud}u, tayamum, niat mandi wajib, mandi wajib, istinja, hal-hal yang wajib dan sunat dalam wud}u, dan menghindari najis.
- 3) Ilmu Akhlak/Tasawuf. Seorang suami wajib mengajarkan ilmu tentang akhlak atau adab yang baik kepada anak istrinya, misalnya senantiasa mengingat Allah, meninggalkan segala yang membuat manusia sakit hati seperti mengupat dan mencela, dan meninggalkan segala pekerjaan yang membawa kepada kekafiran atau dosa besar.¹⁵

Apabila seorang suami tidak mampu mengajarkan ketiga ilmu tersebut, ia boleh bertanya kepada orang alim yang faham ketiga ilmu itu, kemudian mengajarkannya kepada anak istrinya. Alternatif lain adalah suami menyuruh anak istrinya untuk belajar kepada orang alim. Berdosa besar seorang suami apabila menghalangi keluarganya untuk belajar ilmu agama, sementara dia sendiri tidak mampu mengajarkannya kepada mereka.

Kedua: wajib berbuat baik kepada keluarga

Kewajiban suami yang kedua adalah berbuat baik kepada keluarga. Hasil analisis peneliti tentang maksud berbuat baik yang dimaksud Syekh Muhammad Ali bin Abdu al-Rasyid bin Abdullah al-Jawi al-Qadi al-Sumbawi di sini ada dua catatan.

Pertama, kewajiban memberikan nafkah. Nafkah yang dimaksud adalah memberikan hajat/kebutuhan kehidupan, baik itu kebutuhan lahir maupun

¹⁴ Al-Hāfiz Zaki al-Dīn Abdu al-‘Azim al-Munziri, *Mukhtasar Sahīh Muslim* (Damaskus: al-Maktab al-Islami, 1987), hadis ke-1836. Hal. 485.

¹⁵ Syekh Muhammad Ali bin Abdu al-Rasyid bin Abdullah al-Jawi al-Qadi al-Sumbawi. *Op. Cit.* Hal. 33.

kebutuhan batin. Kebutuhan lahir adalah kebutuhan sandang, pangan, dan papan, sedangkan kebutuhan batin adalah cinta, perhatian, dan kasih sayang.

Kedua, sumber untuk memberikan nafkah, khususnya nafkah lahir harus berasal dari harta yang halal. Syekh Muhammad Ali bin Abdu al-Rasyid bin Abdullah al-Jawi al-Qadi al-Sumbawi mendasarkan pemikirannya dengan al-Qur'an surat al-Tahrim ayat 6.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”¹⁶

Syekh Muhammad Ali bin Abdu al-Rasyid bin Abdullah al-Jawi al-Qadi al-Sumbawi menafsirkan ‘peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka’ dengan makna seorang suami harus memberikan nafkah keluarganya bersumber dari yang halal. Menghidupi anak istri dari harta yang haram artinya menjerumuskan keluarga ke dalam api neraka.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang suami menurut Syekh Muhammad Ali bin Abdu al-Rasyid bin Abdullah al-Jawi al-Qadi al-Sumbawi dalam kitabnya *al-Yawāqit wa al-Jāwāhir fī ‘Uqūbat ahl al-Kabaāir* memiliki kewajiban yang sangat penting untuk mencapai keluarga bahagia, harmonis, dan sejahtera. Kewajiban suami terhadap keluarga ada dua, yaitu:

1. Mengajarkan ilmu agama. Ilmu agama yang dimaksud ada tiga, yaitu Ilmu Tauhid, Ilmu Fikih, dan Ilmu Akhlak/Tasawuf.
2. Memberikan nafkah lahir dan batin kepada keluarga. Nafkah batin adalah cinta, perhatian, dan kasih sayang, sedangkan nafkah lahir adalah memenuhi kebutuhan fisik berupa sandang, pangan, dan papan. Khusus untuk kebutuhan nafkah lahir harus bersumber dari harta yang halal.

¹⁶ Yayasan Penyelenggara/Penafsir al-Qur'an Penerbit Kalim, *Al-Hidayah Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Kalim, 2010). Hal. 561.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Munzirī, al-‘Azīm, Abdu, al-Dīn, Zaki, Al-Hāfiz. *Mukhtasar Sahīh Muslim*. Damaskus: al-Maktab al-Islami, 1987.
- Al-Sumbawi, al-Jawi, al-Qadi, Abdullah, bin, al-Rasyid , Abdu, bin, Ali, Muhammad, Syekh. *al-Yawāqit wa al-Jāwāhir fī ‘Uqūbat ahl al-Kabaāir*. Fatani Thailand: Matba’ah Bin Halabi, t.t.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Wājiz*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1994.
- Fudhul, Hilful. “Syeh Muhammad Ali as-Sumbawi, Pengarang Kitab al-Yawaqit dan Qadhi Sumbawa”, diakses dari <https://islami.co/syeh-muhammad-alias-sembawi-pengarang-kitab-al-yawaqit-dan-qadhi-sembawa/> pada tanggal 29 Januari 2021 jam 17.00 WIB.
- Helmy, Musthafa. “Sebuah Karya Ulama Sumbawa,” Majalah Mimbar Ulama Suara Majelis Ulama Indonesia. Edisi 02. Tahun 2019.
- Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Moleong, J, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Singarimbun, Masni. *Metode Penelitian survey*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Subarkah, Muhammad. “Dari Arab, Melayu, Israel: Apa itu istilah Jawa dan Jawi?”, diakses dari <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/06/01/p9ms2d385-dari-arab-melayu-israel-apa-itu-istilah-jawa-dan-jawi> pada tanggal 29 Januari 2021 jam 17.00 WIB.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Yayasan Penyelenggara/Penafsir al-Qur’an Penerbit Kalim. *Al-Hidayah Al-Qur’an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*. Tangerang Selatan: Kalim, 2010.